

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori memuat teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel atau objek yang akan diteliti, sebagai dasar memberi jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrumen penelitian.

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah merupakan bank badan usaha yang memiliki tugas untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lain (Nurhayati & Wasillah, 2013) didalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 bank syariah merupakan bank yang memiliki tugas yang tujuannya untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawaun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhalim*, dan objek yang haram pada bank syariah. Didalam pasal 1 ayat 2 bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah bank yang didalamnya kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Pembiayaan Rakyat Syariah bank yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bank syariah diberdiri atas prakarsa oleh majelis ulama Indonesia (MUI) sekitar tahun 1990. Bank Syariah dengan sistem operasinya didasarkan bagi hasil.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Bank Syariah meliputi Bank Syariah dan Usaha Syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, tata cara dan tata cara pelaksanaan kegiatan usaha. Dan pasal 1 ayat 2 Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank Syariah adalah bank yang

beroperasi berdasarkan prinsip syariah merupakan jenis bank umum syariah dan bank keuangan daerah syariah. Bank Umum Syariah yang menyediakan layanan transaksi pembayaran sebagai bagian dari bisnisnya. Bank keuangan rakyat islam di sisi lain adalah bank syariah yang tidak menyediakan layanan transaksi penyelesaian sebagai bagian dari bisnisnya

#### **2.1.1.1 Fungsi Bank Syariah**

Fungsi utama dari bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah berupa pemberian pembiayaan terhadap nasabah yang membutuhkan dana yang kegiatan usaha yang meliputi permodalan usaha.

Fungsi bank syariah berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2018 tentang perbankan syariah yaitu:

##### **1. Fungsi manajemen investasi**

Bank syariah bertindak investasi dari pemilik dana dan tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang dapat dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

##### **2. Fungsi investor**

Sebagai investor penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor produktif dengan risiko yang minimum dan tidak melanggar ketentuan syariah.

##### **3. Fungsi sosial**

Ada dua instrument yang di gunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument zakat, infaq, shadaqoh, wakaf (*zifwafa*) yang berfungsi untuk menghimpun *ziswaf* dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sebagai lembaga milik para investor, kemudian danan tersebut disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu instrument *qardhul hasan* yang berfungsi menghimpun dana dari penerima yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi, dan tersebut disalurkan untuk pengadaan atau perbaikan fasilitas sosial

dan fasilitas umum masyarakat, sumbangan atau hibah kepada yang berhak dan pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah tetapi memiliki kemampuan potensi untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

#### 4. Fungsi jasa keuangan

Memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of credit* dan lainnya.

#### 2.1.1.2 Prinsip – Prinsip Bank Syariah

Berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Prinsip-prinsip penghimpun dana pada perbankan syariah ada dua yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.

##### 1. Penghimpun dana dengan prinsip *wadiah*

*Wadiah* adalah titipan yang dipercaya oleh seseorang kepada orang lain ataupun kepada sebuah lembaga seperti bank umum untuk dijaga dan dipelihara yang mana pihak penerima titipan tersebut harus mengembalikan barang titipan barang disaat barang tersebut dibutuhkan oleh penitipnya. *Wadiah* dibagi 2 yaitu:

- a. *Wadiah yad-dhamah* yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- b. *Wadiah yad-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai penitip mengambil kembali barang titipannya.

##### 2. Penghimpun dana dengan prinsip *mudharabah*

*Mudharabah* merupakan ikatan perjanjian kerjasama usaha dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dimana pihak menyediakan dana usaha dan pihak satu lagi bertindak sebagai pengelola atas dana usaha yang telah diamanahkan kepadanya. Berdasarkan PASK 105, *mudharabah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) *Mudharabah mutlaqah* merupakan *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam hal menjalankan usahanya dalam arti lain yaitu tidak adanya syarat yang mengikat dan batasan-batasan tertentu.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* yaitu *shabibil maal* memberi batasan kepada *mudharib* dalam pengelola dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok dan konsumen.

- 3) *Mudharabah musytarakah* merupakan *mudharabah* dimana pihak yang mengelola dana *mudharabah* menyertakan modalnya kedalam modal usaha yang telah ada sebelumnya untuk meningkatkan ataupun mengembangkan usaha tersebut menjadi lebih besar.

### **2.1.1.3 Tujuan Didirikan Perbankan Syariah**

Tujuan didirikannya perbankan syariah adalah sebagai berikut menurut (Usman, 2012):

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan memanfaatkan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin bagus, antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.
2. Sistem bagi hasil yang berdasarkan keadilan dan peningkatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
3. Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka akan terbuka luas lapangan kerja baru, yang akan mengurangi angka pengangguran, akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi
5. Masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena disamping masih banyaknya orang islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam islam, juga banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank.
6. Dengan adanya bank berdasarkan syariat islam, masyarakat islam yang enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank islam.
7. Berkembangnya lembaga bank sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga

meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antar lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

8. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
9. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariat islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

#### **2.1.1.4 Ciri - Ciri Bank Syariah**

Ciri-ciri dari Bank Syariah sebagai berikut menurut (Usman, 2012):

1. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing.
2. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan baru.
3. Pada perbankan syariah tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapatkan sesudah mendapatkan untung, bukan sebelumnya.
4. Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalau dihindarkan, karena presentase mengandung potensi melipat gandakan.
5. Uang dari jenis yang sama tidak bisa dipenjual belikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. oleh karena itu, perbankan syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

### **2.1.2 Pembiayaan**

Pembiayaan untuk mencari keuntungan yang didapat oleh bunga pembiayaan yang diterima oleh bank atas jasa yang telah diberikan serta biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah, Berikut pengertian pembiayaan.

#### **2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan merupakan suatu pendanaan atau penyediaan uang oleh bank yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yaitu pihak bank dan pihak lain atau nasabah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh dari pembiayaan ini ada seorang penjual (kita sebut A) dan B tidak mempunyai uang dan ingin usaha dan A memberikan uang sebagai pinjaman. berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak antara A dan B.

Menurut No. 21 tahun 2008. Pasal 1 ayat 25 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai atau beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

#### **2.1.2.2 Prinsip - Prinsip Pembiayaan**

Dalam meyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, sebagai berikut (Antonio, 2012)

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah da musyarakah*)
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istisna*)
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*)
- d. Pembiayaan atas dasar *qord* (pinjam meminjam)

Berdasarkan prinsip pembiayaan perbankan syariah lembaga yang mengutamakan prinsip pembiayaan yang bersifat tolong-menolong terdapat dalam (QS. Al-maidah:2), sebagai berikut:

Artinya “ *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan*

*bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah Amat berat siksaanNya (QS. Al-maidah:2)*

### **2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan**

Berikut tujuan dan manfaat pembiayaan (Antonio, 2012)

#### 1. Bagi bank

- a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola (baik oleh nasabah maupun yang dikelola bersama), (akad *mudharabah* dan *musyarakah*).
- c. Memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin* (akad *murabahah*).
- d. Memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang pesanan nasabah lebih tinggi dari pada jumlah pembiayaan dan memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin* atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir. (akad *istishna* dan *salam*).
- e. Memperoleh pendapatan dalam bentuk *fee/ujroh* (akad *ijarah*, multijasa, *wakalah*, dan *kafalah*).
- f. Peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *qard* (akad *qard*).

#### 2. Bagi nasabah

- a. Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan baik (akad *mudharabah* dan *musyarakah*).
- b. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank yang dapat diangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak dapat berubah selama masa perjanjian (akad *mudharabah*).
- c. Memperoleh dana dimuka sebagai modal kerja untuk memproduksi suatu barang (akad *salam*).
- d. Memperoleh barang yang ditunjukkan sesuai dengan spesifikasi tertentu (akad *istisha*).

- e. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan dan merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang (akad *ijarah* dan *ijarah mutahiya bittamlik*).
- f. Sebagai sumber pinjaman yang bersifat *non-komersil* bagi nasabah yang membutuhkan dana talang antara lain terkait dengan garansi dan pengambilan kewajiban (akad *qardh*).
- g. Memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan oleh ketentuan syariah, (pembiayaan multijasa).
- h. Akseptasi yang mendukung aktifitas dalam perdagangan internasional, (akad *wakalah*)
- i. Meningkatkan kelayakan ataupun *creditworthiness* sehingga mudah diterima sebagai rekanan usaha, (akad *kafalah* melalui produk garansi bank).

#### **2.1.2.4 Fungsi pembiayaan**

Adapun beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, antara lain (Antonio, 2012):

##### **1. Meningkatkan daya guna ulang**

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposit. Uang tersebut digunakan oleh bank untuk usaha peningkatan produktifitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan bank uang) tidak diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.

##### **2. Meningkatkan daya guna barang**

- a. Dengan bantuan pembiayaan dari bank, produsen dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- b. Produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih manfaat.

3. Peningkatkan peredaran uang  
Melalui pembiayaan, peredaran uang akan lebih berkembang karena uang akan berkembang.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha  
Dengan semakin besarnya permintaan, maka akan menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas.
5. Stabilitas ekonomi  
Untuk pengendalian *inflasi*, peningkatan *ekspor*, *rehabilitas* pemasaran, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
6. Sebagai jembatan untuk mengkatkan pendapatan nasional
7. Sebagai alat hubungan pemberian pembiayaan.

#### **2.1.2.5 Prinsip Pemberian Pembiayaan**

Bank akan mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip 5c, yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2015):

1. *character*

Tujuan menjelaskan sifat atau sifat calon debitur untuk memberikan keyakinan kepada bank syariah bahwa calon debitur tersebut kredibel dan berkeinginan tulus untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjamannya hingga jatuh tempo. Keyakinan ini tercermin dalam karir debitur di masa depan, baik dalam pekerjaannya maupun dalam kepribadiannya.

2. *Capital*

Digunakan untuk mengkonfirmasi penggunaan modal calon debitur, apakah efektif atau tidak. Laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) menunjukkan penggunaan modal dengan mengukur *likuiditas*, *solvabilitas*, dll. Untuk usaha kecil dan menengah tanpa keuangan, bank perlu melakukan wawancara dan survei untuk mengembangkan kutipan laporan keuangan mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka mendapat informasi yang baik. Ada dua komponen modal. Artinya, 1) memiliki sumber modal yang jelas dan tetap, 2) penggunaan Modal yang efektif.

3. *Collateral*

pembayar kedua dan perlu memverifikasi validitas jaminan. Jika debitur tidak mampu membayar cicilan, kreditur maka dapat menggunakan jaminan. harus

memiliki nilai lebih besar dari jumlah dana yang diajukan, valid, dan memiliki nilai ekonomis.

#### 4. *Condition*

Analisis kondisi ekonomi di mana keuangan harus menilai bagaimana kondisi ekonomi saat ini dan masa depan sesuai dengan masing-masing sektor. Dalam hal terjadi ketidakstabilan ekonomi, sektor-sektor tertentu tidak boleh dibiayai terlebih dahulu, karena prospek bisnis debitur ke depan perlu diperhitungkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi perekonomian daerah. Faktor kondisional termasuk bahwa bisnis berjalan dengan baik dan prospek masa depan yang baik.

### 2.1.3 **Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk akad kerja sama usaha antara dua belah pihak yang dimana satu pihak sebagai penyedia seluruh sumber dana (pemilik dana/*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola dana (pengelola dana/*mudharib*), dan keuntungan tersebut dibagi atas dasar nisbah bagi hasil atau akad yang sesuai yang telah disepakati (Nurhayati dan Wasillah, 2013).

Berdasarkan PSAK 105 *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian yang akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka bentuk kelalaian ditanggung oleh pengelola dana.

Sedangkan (Kuncuro & Winarsih, 2021), pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama dalam usaha antara dua belah pihak, satu pihak (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam akad, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengurus. Maka pengurus harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Salah satu praktik pembiayaan yang banyak ditawarkan oleh bank syariah adalah *mudharabah*. Penyaluran dana ini digunakan untuk mendanai usaha-usaha tertentu yang dikelola oleh *mudharib* dan nantinya dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jika mendapat akan dibagi menurut kesepakatan awal, tetapi jika menderita kerugian, maka akan dibagi kecuali kelalaian dari *mudharib*. Keuntungan berupa nisbah yang disepakati diawal kontrak. Artinya, semakin tinggi dana di *mudharabah*, semakin menguntungkan Bank Umum Syariah.

Didalam akad *mudharabah* ada unsur yang penting yaitu kepercayaan karena transaksi yang berlandaskan kepercayaan yakni kepercayaan antara pemilik dana kepada pengelola dana. Bentuk kepercayaan tersebut penting karena pemilik dana tidak biasa ikut campur dalam manajemen perusahaan yang telah dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut. Dan sedangkan pengelola dana tidak menanggung kerugian. Terkecuali apabila kerugian yang terjadi karena kelalaian atau ada unsur yang disengaja atau bahkan dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya akan menanggung resiko yang berupa waktu, tenaga dan pikiran yang terpenuhi selama mengelola rencana tersebut. Didalam sistem *mudharabah* dapat memberikan keringanan terhadap sesama manusia.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan *mudharabah* merupakan bentuk kegiatan antara kedua belah pihak yang dapat mengambil manfaat dari kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, maka dapat tercipta kerja sama dan kesejahteraan bagi sesama manusia.

### **2.1.3.1 Jenis Akad *Mudharabah***

Didalam PSAK, *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah* (Nurhayati & Wasillah, 2013). Berikut adalah pengertian dari jenis *mudharabah* tersebut.

#### **1. *mudharabah mutlaqah***

*mudharabah mutlaqah* merupakan *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. *Mudharabah* ini disebut dengan investasi tidak terikat, jenis *mudharabah* ini tidak

ditentukan dengan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan ; *ine of trade line of industry, atau line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, atau yang berkaitan dengan riba dan sebagainya.

Didalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

## 2. *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* ini dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga (PSAK par 107).

*Mudharabah* jenis ini disebut dengan investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan termasuk konsekuensi keuangan.

## 3. *Mudharabah musytarakah*

*Mudharabah musytarakah* merupakan *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana setelah berjalannya operasi usaha dengan

pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis *mudharabah* seperti ini disebut dengan *mudharabah musytarakah* perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

### 2.1.3.2 Sumber Hukum Akad *Mudharabah*

Menurut ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh), hal ini diambil dari kisah Rasulullah SAW yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah SAW sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita bisa lihat bahwa akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum masa Islam diangkat menjadi Rasul. *mudharabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orangnya sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu, akad ini diperolehkan secara syariah. (Nurhayati & Wasillah, 2013).

#### 1. Al-Quran

“*apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di buki dan carilah karunia Allah swt.*” (QS Al Jumua:10)

“*maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya.*” (QS Al Baqarah:283)

#### 2. As-Sunah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda “*tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.*” (HR Ibnu Majah)

“*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar dapat mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah seta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan*

*abbas didengar Rasulullah SAW, beliau mendengarnya.”* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

### **2.1.3.3 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad *Mudharabah***

Rukun *mudharabah* ada empat (Nurhayati & Wasillah, 2013) yaitu:

1. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek *mudharabah*, berupa : modal dan kerja
3. Ijab Kabul/serah terima
4. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah adalah sebagai berikut.

1. Pelaku
  - a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
  - b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.
  - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelola usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
 

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

  - a. Modal
    1. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar) harus jelas jumlah dan jenisnya.
    2. Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
    3. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
    4. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah* dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

5. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila dana memiliki maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
6. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

1. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
2. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
3. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
4. Pengelola dana harus mematuhi semua ketepatan yang ada dalam kontrak.
5. Dalam hal ini pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Kabul

Merupakan pernyataan dari ekstansi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah keuntungan

- a. Nisabah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan misalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dibolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah* maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pemilik dana, cara menyelesaikannya yaitu dengan:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal,
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

#### **2.1.4 Pembiayaan *Musyarakah***

Menurut Nurhayati dan Wasillah (2013), pembiayaan *musyarakah* akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Didalam PSAK No. 106 *musyarakah* akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Sedangkan menurut (Ismail, 2016) pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam pelaksanaan suatu usaha, masing-masing pihak memasukkan modal sesuai dengan kesepakatan dan memperoleh bagi hasil bagi usaha patungan tersebut. Ini tentu saja merupakan sumbangan dana atau kesepakatan bersama.

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerjasama antar belah pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi atas kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh kontribusi dana.

#### **2.1.4.1 Jenis Akad *Musyarakah***

Berdasarkan ulama fiqih (Nurhayati & Wasillah, 2013):

##### 1. *Sirkah al milk*

*Sirkah al milk* memiliki arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaanya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (*asset*).

##### 2. *Syirkah Al'uqud* (kontrak)

*Syirkah Al'uqud* (kontrak) yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagai untung dan risiko. Berbeda dengan *Syirkah Al-milk*, dalam kerja suatu jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya *Syirkah Al'uqud* dapat dibagi menjadi sebagai berikut yaitu:

##### a. *Sirkah Abdan*

bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

##### b. *Syirkah Wujud*

kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan

kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama reputasi, *credit worthiness*, tanpa menyetorkan modal.

c. *Syirkah 'Inan* (negosiasi)

Bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelola usaha. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa (*agen*) dari kemitraan itu, tetapi bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya. Namun demikian, kewajiban terhadap pihak ketiga adalah sendiri-sendiri, tidak ditanggung secara bersama-sama.

d. *Syirkah Mufawwadah*

Bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen-komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini.

#### 2.1.4.2 Dasar Hukum Akad *Musyarakah*

1. Al-quran

*“Maka mereka berserikat pada sepertiga”* (QS. An-Nisa:12)

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengejakan amal saleh.”*

2. As-Sunah

*Hadist qudsi : “aku (allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya maka akunkeluar dari keduanya”* (HR Abu Dawud an Al-Hakim dari Abu Hurairah)

*“Pertolongan allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.”* (HR. Muslim)

## **2.1.5 Profitabilitas**

### **2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas**

*Profitabilitas* menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu. *Profitabilitas* perusahaan diukur dengan keberhasilannya dan kemampuannya untuk menggunakan asetnya secara produktif. Oleh karena itu, *profitabilitas* perusahaan dapat ditentukan dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh selama periode waktu tertentu dengan total aset atau modal perusahaan (Munawir, 2014).

Sedangkan Khasanah & Mukmin, (2020) *Profitabilitas* adalah kemampuan suatu institusi untuk menghasilkan selama periode waktu tertentu, diukur dengan keberhasilan keuntungan selama periode waktu tertentu, yang diukur dengan keberhasilan penggunaan aset secara produktif. Salah satu bentuk indeks laba yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu lembaga dalam menghasilkan laba dengan total dana yang diinvestasikan dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah tingkat pengembalian investasi.

Berdasarkan definisi di atas, bahwa *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari modal atau aset perusahaan selama periode waktu tertentu.

### **2.1.5.2 Rasio Profitabilitas**

Menurut (kasmir, 2015) rasio *profitabilitas* adalah rasio yang dipakai buat menilai kemampuan perusahaan pada mencari keuntungan. Rasio ini pula menilai bagaimana efektifitas kinerja manajemen pada sebuah perusahaan, efektifitas ini ditunjukkan pada keberhasilan perusahaan pada membentuk laba. Hasil berdasarkan pengukuran rasio *profitabilitas* bisa dipakai sang manajemen buat melakukan evaluasi kinerja, apakah sudah bekerja sinkron menggunakan sasaran yang diperlukan atau sebaliknya.

Sedangkan menurut Pirmatau Sirait, (2017) *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi laba dan arus kas untuk menghasilkan laba komprehensif. Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan

dan mendukung laba merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh investor. *Profitabilitas* dapat diukur dalam beberapa dimensi yang berbeda tetapi terkait.

Dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas* merupakan salah satu indikator kinerja bank dan merupakan tujuan dari tata kelola perusahaan dengan memaksimalkan nilai pemegang saham mengoptimalkan berbagai tingkat pendapatan dan meminimalkan risiko yang ada *profitabilitas* juga mencerminkan *earning power* masing-masing perusahaan ketika suatu perusahaan menguntungkan maka dikatakan kinerja bisnis perusahaan tersebut baik. Kemampuan bank dalam menghasilkan *profit* akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola *asset* dan *liabilities* yang ada.

Berdasarkan definisi dari berbagai sumber di atas, rasio *profitabilitas* dapat menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah berhasil menghasilkan laba, dan perusahaan mengevaluasi tingkat pengembalian investasi dan penjualan berdasarkan ketinggian. Dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.

### 2.1.5.3 Metode Pengukuran *Profitabilitas*

Menurut Fahmi, (2015) rasio *profitabilitas* dapat dikur dengan menggunakan beberapa cara berikut adalah cara untuk mengukur rasio *profitabilitas* perusahaan sebagai berikut:

#### 1. *Return On Assets* (ROA)

ROA menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi manajemen untuk menilai efektivitas dan efisiensi tata kelola perusahaan dalam mengelola seluruh aset perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin efisien aset perusahaan akan digunakan. Artinya, jumlah aset yang sama dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan sebaliknya. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Earning After taxes}}{\text{Total Asset}}$$

Sumber: (Fahmi, 2015)

## 2. Return On Equity (ROE)

ROA menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi manajemen untuk menilai efektivitas dan efisiensi tata kelola perusahaan dalam mengelola seluruh aset perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin efisien aset perusahaan akan digunakan. Artinya, jumlah aset yang sama dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan sebaliknya. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After taxes}}{\text{Total Equity}}$$

Sumber: (Fahmi, 2015)

## 3. Profit Margin Ratio

*Margin* keuntungan mengukur kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi rasionya, semakin efisien perusahaan dapat melakukan bisnis. Tingkat pengembalian dapat dibagi sebagai berikut:

### a. Net Profit Margin

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Rasio ini mencerminkan efisiensi di semua bidang perusahaan, termasuk produksi, bakat, pemasaran, dan keuangan. NPM dapat dihitung sebagai dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After taxes}}{\text{sales}}$$

Sumber: (Fahmi, 2015)

### b. Operating Profit Margin

Indikator ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dipotong dari penjualan yang dihasilkan perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi departemen produksi, talenta dan pemasaran

dalam menghasilkan keuntungan. OPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{sales}}$$

Sumber: (Fahmi, 2015)

#### 4. *Basic Earning Power*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dengan menggunakan seluruh aset perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan semua investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efektif dan efisien untuk mengelola seluruh aset perusahaan dan menghasilkan pendapatan sebelum dipotong bunga dan pajak. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Basic Earning Power} = \frac{\text{Earning Before Interst And Taxes}}{\text{Total Assets}}$$

Sumber: (Fahmi, 2015)

Salah satu metode pengukuran *profitabilitas* yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA). Ini karena *metrik* ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari semua aset yang tersedia. Di perusahaan. ROA ini mengkaji sejauh mana suatu investasi yang dilakukan dapat menghasilkan return yang diharapkan. Semakin besar perubahan ROA, semakin besar kemampuan manajemen untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan karena mempengaruhi investor dalam memprediksi pengembalian dan risiko investasi mereka.

Penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai indikator *profitabilitas*, karena untuk meneliti *Return On Assets* (ROA) dalam menentukan kesehatan suatu bank dan tidak mempertimbangkan faktor *Return On Equity* (ROE), sehingga penulis menulis *Return On Assets* (ROA). Yang digunakan saja.

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Firdayati & Changgih, 2020), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap tingkat *profitabilitas* Bank Umum Syariah periode 2014-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan asosiatif kausal. Populasi pada penelitian ini menggunakan bank syariah diindonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digunakan laporan keuangan. Sampel sebanyak 9 bank selama periode 5 tahun. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan Eviews 10. Hasil penelitian ini berdasarkan uji t bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh. pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah. Sedangkan berdasarkan uji f pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* tidak pengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan (Nurfajri & Priyanto, 2019) tujuan dari penelitian untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan *ijarah* pada *profitabilitas* Bank Umum Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan asosiatif kausal. Populasi pada penelitian ini Bank Umum Syariah yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digunakan laporan keuangan. sampel penelitian ini sebanyak 13 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini uji *asumsi klasik* dengan SPSS 25. Hasil penelitian ini berdasarkan *statistik murabahah* tidak berpengaruh, *musyarakah* tidak berpengaruh, *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* dan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Meiswari & Nurdiwaty, 2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap tingkat *profitabilitas* Bank Umum Syariah periode 2016-2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini ini Bank Umum Syariah yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digunakan laporan keuangan dan sampel penelitian ini sebanyak 6 bank. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini *regresi linier berganda* dengan SPSS versi 23. Hasil penelitian ini secara parsial, *murabahah* berpengaruh, *mudharabah* tidak berpengaruh, *musyarakah* tidak berpengaruh dan

*ijarah* berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*. sedangkan secara simultan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sirat et al., 2018), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2016. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini ini Bank Umum Syariah yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digunakan laporan keuangan dan sampel penelitian ini sebanyak 11 bank. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini *multiple linier regression* dengan SPSS versi 16.00. Dalam penelitian ini hasilnya nilai pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh, pembiayaan *murabahah* berpengaruh dan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Garwautama et al., 2021), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh* terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah periode 2016-2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif metode asosiatif. Populasi dalam penelitian ini Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digunakan laporan keuangan dan sampel penelitian ini 4 bank. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini regresi linier berganda dengan SPSS versi 22. Hasil penelitian ini Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh, *musyarakah* berpengaruh, Dan *qardh* berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Surya et al., 2018), penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada laba bank syariah. yang digunakan menggunakan metode kuantitatif pendekatan asosiatif. Populasi penelitian ini Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digunakan laporan keuangan dan sampel penelitian ini 6 bank. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini regresi linier berganda dengan SPSS. Hasil dari penelitian ini secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh dan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah* pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sihabudin & Wirman, 2021) penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat *profitabilitas* (ROE) Bank Umum Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif Pendekatan asosiatif. Populasi penelitian ini Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digunakan laporan keuangan dan sampel penelitian ini 6 bank. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini regresi linier berganda. Hasil penelitian ini pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *profitability* ROE. Pembiayaan dampak negative yang signifikan terhadap *profitabilitas* terhadap pengembalian *ekuitas*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suryadi & Burhan, 2022) penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* terhadap tingkat *profitabilitas* dengan Npf sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif Pendekatan asosiatif. Populasi penelitian ini Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digunakan laporan keuangan dan sampel penelitian ini 10 bank. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini regresi linier berganda dengan PLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh, pembiayaan *murabahah* berpengaruh dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh. *Non- Eksekusi financing* (NPF) tidak mengurangi dampak dana *mudharabah* pada *profitabilitas* di Bank Umum Syariah. *Non- Execution Financing* (NPF) berpotensi memitigasi dampak dana *murabahah* terhadap Bank Umum Syariah Menguntungkan dan. *Non- Performing Finance* (NPF) dapat memitigasi dan meningkatkan dampak pembiayaan *mudharabah* terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (El et al., 2022), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif metode asosiatif. Populasi penelitian ini bank syariah yang terdaftar di bank Indonesia dari tahun 2016-2020. Dan sampel penelitian ini 8 bank. Hasil penelitian ini secara parsial *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *profitabilitas* terhadap *profitabilitas* bank syariah. Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mempengaruhi *profitabilitas* (ROA).

## 2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Hubungan antar variabel penelitian atau sering dikenal dengan hubungan antar dua variabel yaitu variabel bebas (independen/pengaruh) dengan variabel terikat (dependen/terpengaruh) dengan simbol X dan Y biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal (hubungan sebab akibat).

### 2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Profitabilitas*

Menurut (Nurhayati & Wasillah, 2013) Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun asset pada perbankan syariah. *Mudharabah* merupakan suatu kontak kerja sama yang berlandaskan bagi hasil dengan cara salah satu pihak yang bekerja sama memberikan modal kepada pihak lain untuk melakukan suatu usaha dan keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan bersama-sama berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Surya et al., 2018), (Nurfajri & Priyanto, 2019), (Sihabudin & Wirman, 2021). Memperoleh hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

H1 : pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat *profitabilitas* Bank Umum Syariah periode 2015-2021


### 2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas*

Menurut Nurhayati – wasillah, (2013) *musyarakah* akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. dalam *musyarakah* para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proposisi yang telah digunakan atau yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian dari bank. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sirat et al., 2018), (Garwautama et al., 2021), (El et al., 2022) memperoleh hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

H2 : pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat *profitabilitas* Bank Umum Syariah 2015-2021

## 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, gambaran kerangka model penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu, 2 variabel independen dan 1 dependen. Variabel independen yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan variabel dependen yaitu *profitabilitas*. Berikut ini adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Fikir

Keterangan :

X<sub>1</sub> = pembiayaan *mudharabah*

X<sub>2</sub> = pembiayaan *musyarakah*

Y = *profitabilitas*